

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 205/PL.02.5Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1067); PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 828) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1059); PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1068); Keputusan KPU RI Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

DALAM KEPUTUSAN KPU NOMOR : 205/PL.02.5-KPT/9206/KPU-KAB/X/2020 DIATUR TENTANG :

Pembatasan DAKAM dilakukan dengan memeperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultasi.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak 8 Oktober 2020
 - Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni tentang perubahan atas Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni Nomor : 202/PL.02.5-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pembatasan pengeluaran DAKAM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Teluk Bintuni tahun 2020 terkait dengan pembatasan DAKAM dilakukan dengan memeperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultasi.

- Lampiran 1 halaman